



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 42 TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN LAMPIRAN I DAN LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR PAPUA
NOMOR 33 TAHUN 2011 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BERSYARAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI PAPUA KHUSUSNYA TENAGA MEDIS, PARAMEDIS, DAN
PENUNJANG MEDIS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA,
RUMAH SAKIT UMUM ABEPURA, DAN RUMAH SAKIT JIWA
ABEPURA TAHUN ANGGARAN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PAPUA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Gubernur Papua Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bersyarat Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Khususnya Tenaga Medis, Paramedis dan Penunjang Medis Pada Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura, Rumah Sakit Umum Abepura dan Rumah Sakit Jiwa Abepura Tahun Anggaran 2011 telah ditetapkan, namun sehubungan dengan belum terakomodirnya beberapa unsur /komponen yang mempengaruhi penerimaan TPB-Khusus perlu mengubah Lampiran I dan Lampiran III Peraturan Gubernur dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Perubahan Lampiran I dan III Peraturan Gubernur Papua Nomor 33 Tahun 2011 tentang Tambahan Penghasilan Bersyarat Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Khususnya Tenaga Medis, Paramedis, dan Penunjang Medis Pada Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura, Rumah Sakit Umum Daerah Abepura dan Rumah Sakit Jiwa Abepura Tahun Anggaran 2011.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112);

4. Undang-Undang/2

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 24);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 31);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5121);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 5);

20. Peraturan/3

20. Peraturan Gubernur Papua Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2011(Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN LAMPIRAN I DAN LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR NOMOR 33 TAHUN 2011 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERSYARAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA KHUSUSNYA TENAGA MEDIS, PARAMEDIS, DAN PENUNJANG MEDIS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA, RUMAH SAKIT UMUM ABEPURA, DAN RUMAH SAKIT JIWA ABEPURA TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Mengubah Lampiran Peraturan Gubernur Papua Nomor 33 Tahun 2011 tentang Tambahan Penghasilan Bersyarat Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Khususnya Tenaga Medis, Paramedis, dan Penunjang Medis Pada Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura, Rumah Sakit Umum Abepura dan Rumah Sakit Jiwa Abepura Tahun Anggaran 2011, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Pada saat berlakunya Peraturan ini maka Lampiran I dan Lampiran III Peraturan Gubernur Papua Nomor 33 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Bersyarat Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Khususnya Tenaga Medis, Paramedis, dan Penunjang Medis Pada Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura, Rumah Sakit Umum Abepura dan Rumah Sakit Jiwa Abepura Tahun Anggaran 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 20 Juli 2011

**GUBERNUR PAPUA
CAP/TTD
BARNABAS SUEBU, SH**

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 21 Juli 2011
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA
CAP/TTD
Drh. CONSTANT KARMA
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2011 NOMOR 42

Untuk salinan yang sah sesuai dengan yang asli
KEPALA BIRO HUKUM

CAP/TTD

MARTHEN M. FATARY, SH.,M.Hum. (Mwkl)

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Direktur Jenderal PUMDA Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua di Jayapura;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Papua di Jayapura;
6. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua di Jayapura;
7. Kepala BAPPEDA Provinsi Papua di Jayapura;
8. Kepala Inspektur Provinsi Papua di Jayapura;
9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua di Jayapura;
10. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua di Jayapura;
11. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura di Jayapura;
12. Direktur Rumah Sakit Umum Abepura di Jayapura;
13. Direktur Rumah Sakit Jiwa Abepura di Jayapura.